

**PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN DINI DI DESA BULAN JAYA KECAMATAN
AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA
SULAWESI TENGAH**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

JAMIATUL KOMARIAH
105261140420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Jamiatul Qomariah, NIM. 105261110420 yang berjudul “Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pernikahan dini di Desa Bulan Jaya Kec. Ampanatete, Kab. Tojo Una-Una, Sulteng.” telah diujikan pada hari Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

30 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : Ahmad Muntadzar, Lc., M. Ag.

Anggota : Dr. A. Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.

Disahkan Oleh :



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Jamiatul Qomariah**

NIM : **105261110420**


Judul Skripsi : **Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini di Desa Bulan Jaya Kec. Ampanatete, Kab. Tojo Una-Una, Sulteng**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,






Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :


1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. Ahmad Muntadzar, Lc., M. Ag.
3. Dr. A. Satrianingsih, Lc., M. Th.I.
4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : Jamiatul Qomariah

Nim. : 105261140420

Fakultas/Prodi : Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar 11 Agustus 2025 M.
17 Safar 1447 H.



Yang membuat pernyataan
Jamiatul Qomariah
105261140420

ABSTRAK

JAMIATUL KOMARIAH: 105261140420. *“Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah.”* Dibimbing Oleh Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A dan A. Asdar Lc., M.Ag

Adapun pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada usia di bawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan. Adapun yang jadi pokok masalah disini adalah pernikahan dini yang terjadi di Desa Bulan Jaya, Dengan ini maka peneliti membagi ke dalam beberapa submasalah: Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Bulan Jaya? dan bagaimana hukum pernikahan dini dalam Islam?

penelitian lapangan dengan jenis penelitian studi kasus, pendekatan penelitian dengan perspektif hukum Islam dengan metode kualitatif, Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat tentang pernikahan dini. Dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini tersebut. Masyarakat Desa Bulan Jaya yang penulis wawancarai menjadi narasumber utama dalam penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur Islam, dan buku-buku fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan focus group discussion. Lalu teknik analisis data melalui tiga tahapan yakni reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi di Desa Bulan Jaya dengan beberapa alasan seperti kurang dukungan orang tua untuk melanjutkan pendidikan, lemahnya ekonomi dan ada diantara mereka memang yang ingin menikah di usia dini dengan keinginan sendiri. Adapun pandangan masyarakat tentang pernikahan usia dini, pernikahan yang dilakukan di usia belum balig atau belum haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, adapun dalam hukum Islam pernikahan usia dini diperbolehkan jika ia sudah mencapai usia balig.

Kata Kunci: Pernikahan, usia dini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT. atas segala karunia dan nikmat-Nya, kepada-Nyalah manusia senantiasa memanjatkan pujian serta rasa syukur, yang tiada sekutu bagi-Nya dan Dzat Yang Maha Kekal, diantara karuniaNya terhadap penulis adalah tidak lain telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampa Tete Kabupaten Tojo Una-Una”. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada utusanNya yakni Nabiullah Muhammad SAW. Beserta keturunannya, beliau merupakan Suri tauladan dan penutup para Nabi.

Adapun ucapan dan rasa penuh terima kasih selanjutnya kepada jajaran orang-orang yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf dan juga pengajar serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti pendidikan diprogram studi Ahwal Syakhsyah Unismuh Makassar.
4. Kepada K.H. Abdul Shamad, Lc., M.Pd., selaku direktur Ma'had Al-birr.
5. Kepada Dr. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd., selaku wakil direktur Ma'had Al-birr.

6. Kepada Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua prodi Ahwal Syakhsiyyah yang selalu mendorong dan memotivasi kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
7. Kepada dosen pembimbing pertama Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. dan dosen pembimbing ke dua M.A dan A. Asdar Lc., M.Ag. Atas segala bimbingannya, dan waktu untuk membimbing disela-sela kesibukannya, memberikan arahan, manfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen serta staf Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Kepada Direktur Ma'had Tahfidz, Al-Birr Abdul Aziz, S.Pd. beserta para Pembina dan ustazah dari tahun 2018 sampai pada kelulusan penulis.
10. Kepada keluarga tercinta penulis, Ibu Rohanah dan adik-adikku Azhar, Ismi serta keluarga besar seluruhnya yang sudah membantu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis.
11. Kepada Masyarakat Desa Bulan Jaya yang telah bersedia penulis wawancarai.
12. Teman seperjuangan angkatan 2020, dan untuk kelas regular yang selalu menjadi motivasi penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa-doa kepada penulis.

Demikian ungkapan terima kasih dari penulis, semoga Allah SWT. senantiasa membalas kebaikan dari semuanya, adapun dari penulisan ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dengan itu penulis mengharapkan kritik serta

saran yang membangun, dan Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan bahan masukan serta manfaat bagi pembaca sekalian.

Makassar 15 Juli 2024 M
Dzulqa'dah 1445

Penulis



Jamiatul Komariah
105261140420

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Pernikahan	8
1. Pengertian Pernikahan Secara Bahasa dan Istilah	8
2. Dasar Hukum pernikahan	10
3. Hukum Pernikahan	13
4. Rukun-rukun Pernikahan	14
5. Syarat-syarat Pernikahan	15

6. Tujuan Pernikahan.....	16
7. Manfaat Pernikahan.....	19
B. Hukum Islam	21
1. Pengertian Hukum Islam	21
2. Keistimewaan Hukum Islam.....	21
3. Sumber Hukum Islam.....	24
4. Perkembangan Hukum Islam.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Desain Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Sumber Data.....	31
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah Desa Bulan Jaya.....	34
2. Sejarah Tokoh Pimpinan Desa Bulan Jaya.....	35

3. Kondisi Geografis	35
4. Kondisi Demografis	36
5. Kondisi Sosial	39
B. Perspektif Masyarakat Tentang Pernikahan Dini	40
1. Pengertian Pernikahan Dini	40
2. Perspektif Masyarakat Di Desa Bulan Jaya	41
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini	46
C. Pengertian Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam	50
1. Pengertian Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam	51
2. Batas Umur Tentang Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial maupun biologis. Seseorang yang melakukan pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Akan tetapi Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Sebab keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan di lanskannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.¹

Firman Allah SWT dalam QS al-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²

¹Amiur Nurrudin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Cet. III, Bandung: Prenada Media Group, 2006), h. 11.

²Kemenetrian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya* (Jakarta Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 354.

Allah SWT. memerintahkan untuk membantu mempermudah jalannya pernikahan. Karena nikah baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina, serta dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Ayat ini mendorong pemuda dan pemudi melalui pernikahan untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan, baik berupa fasilitas maupun tidak.³

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan salah satu syaratnya harus sudah memiliki kematangan dalam berumah tangga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَانَّهُ اغْضُ لِلْبَصْرِ وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, “Hai pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menjaga maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna dari *Al-Ba'ah* adalah kemampuan untuk bersetubuh dan bekal-bekal pernikahan. Hadits ini mengandung anjuran untuk menikah, karena pernikahan itu menyebabkan terpeliharanya kemaluan dan tertunduknya pandangan.⁵

³Arisman, *Menyimak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi* (Mei 2021), h.78.

⁴Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002) h. 1293.

⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Maram dan Penjelasannya* (Ummul Qura, 2015) h.719.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. di era modern seperti sekarang ini pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya, fenomena yang terjadi di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una. Di mana di desa tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur.

Untuk orang yang melansungkan perkawinan, batas umur adalah merupakan hal yang penting, karena perkawinan yang sempurna adalah kedua calon pasangan harus matang secara biologis dan psikologisnya serta matang jiwa dan raganya agar perkawinan itu terwujud dengan baik dan sehat, serta mendapatkan keturunan yang sehat dan baik pula tanpa berakhir dengan perceraian. Misalnya perkawinan yang tidak diinginkan disebabkan karena hamil di luar nikah, namun adanya aturan yang menyatakan bahwa anak adalah yang berusia antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa laki-laki dan perempuan adalah berusia sama-sama 19 tahun.⁶

Terjadinya pernikahan dini di desa Bulan Jaya ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melakukan pernikahan usia dini. Dampak dari pernikahan dini yang ada di Bulan jaya akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, kekerasan, percekcoakan, antara suami dan istri. Emosi yang belum stabil, sehingga mereka yang menikah di bawah umur banyak yang tidak bertahan lama, usia pernikahan mereka memungkinkan banyaknya

⁶Fransiska Novita, Andang Sari, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum*, Vol. XIV/No. 1 (2020), h. 54, 1485-Source Texts-4489-1-10-20 200625 (2).pdf (Diakses 14 Juli 2024).

pertengkaran dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.

Perceraian merupakan masalah keluarga yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. perceraian di usia muda seakan menjadi tren di masa sekarang ini, perceraian di usia muda bisa saja disebabkan karena usia menikah masih sangat relatif muda, dimana anak dengan mudah menerima stimulasi yang diberikan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung, perceraian usia muda ini beberapa diantaranya disebabkan oleh pertengkaran, masalah ekonomi, dan lain-lain.⁷

Maka dari itu pembatasan umur bagi calon yang ingin menikah sangatlah penting karena dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Selain itu yang harus dihindari adalah kemungkinan keretakan dalam rumah tangga yang berakhir dalam perceraian dapat dihindari. Ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.⁸

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya

⁷Dian Rasita, Abinzar Putra Fendito, Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2023). h. 31.

⁸Diamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Cet. 1, Jakarta: Jal Publisng, 2011), h. 12.

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun sudah di ubah dengan Undang-undang baru yaitu: Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu mengatur usia minimal menikah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.⁹

Apabila kita lalai dalam melakukan perlindungan terhadap anak tersebut, maka kita dapat dikatakan memangkas kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Sesuai dengan ketentuan hukum mengenai perlindungan anak masih berusia muda bisa dikatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak seperti yang telah di jelaskan pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002. Hal ini tentu dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi para orang tua untuk mencegah sebuah pernikahan atau perkawinan anak di usia dini.¹⁰

Pada dasarnya aturan dalam Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Terlepas dari kontroversi nikah di usia dini, yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini, selain dari faktor-faktor nikah di bawah umur ada hal-hal yang menjadi perhatian utama yaitu terjadi persepsi dikalangan masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

Oleh sebab itu, penting untuk diperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Dalam praktiknya masih banyak dijumpai pernikahan pada usia muda

⁹Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yudisia, Vol. 07, No. 2, (Desember 2016) h. 355.

¹⁰ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Cet. 1, Bandung, Nusa Media, Juni 2018), h. 2.

atau di bawah umur. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan, tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam berumah tangga. Batas usia dalam melansungkan pernikahan sangat penting, usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Dari latar belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti kasus pernikahan dini di Desa Bulan Jaya yang penulis beri judul

“Perspektif Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini Di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang praktek pernikahan dini di Desa Bulan Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Bulan Jaya Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam, dan memberikan manfaat dalam masalah-masalah pernikahan khususnya pernikahan di bawah umur.
- b) Dapat dijadikan bahan diskusi yang dapat menambah bahan referensi sekaligus pengalaman bahwa pernikahan dini terjadi di seluruh penjuru Indonesia khususnya daerah mayoritas Islam.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai masalah pernikahan dini. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait masalah pernikahan khususnya keluarga yang melakukan pernikahan usia dini sehingga bisa paham mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini juga merupakan bahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan Secara Bahasa dan Istilah

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكح *nikha* yang berarti nikah atau menikahkan.¹¹ An-nikah yang berarti *al-wat'u* dan *ad-dammuwa at-tadakhul*, biasa juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad.¹²

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" adalah suatu perjanjian untuk mengikatkan hubungan antara seorang pria dan wanita untuk melegalkan hubungan seksual antara keduanya dan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Secara sBahasa nikah bermakna berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan secara syara' defenisi nikah menurut Syekh Zakariya Al-Anshari pada buku Fathul Wahab yang bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan memakai lafadz nikah¹³

Dan dimana proses perkawinan ini adalah bentuk untuk melangsungkan keturunan yang dimana istri tersebut akan mengandung dan melahirkan.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS al-A'raf/7:7.

¹¹Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: pustaka progresif, 1997), h. 1461

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468

¹³Dwi Dasa Suryantor Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Ahsana Media, *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 02, 2021, h. 38.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁵ Selanjutnya pasal 3 KHI menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”¹⁶ Hukum Islam mengatur supaya pernikahan itu dilakukan dengan akad atau ikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Pernikahan menurut Islam yaitu suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang

¹⁴Kementerian Agama RI., Al-qur'an dan Terjemahannya, h. 151.

¹⁵ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.] 1 Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 11.

¹⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. 1 Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 3.

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman dan tenteram, bahagia dan kekal.¹⁷

Adapun definisi pernikahan dijelaskan oleh Para Ulama, Herlina Hanur menjelaskan bahwa ada beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafi, menurut imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud adalah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi.
- b. Ulama Malikiyah, menurut Malikiyah pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.
- c. Ulama Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz lain dengan makna serupa.
- d. Ulama Hanabilah, menurut Hanabilah, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafaz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.¹⁸

2. Dasar Hukum Pernikahan

¹⁷Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet.1 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 16.

¹⁸Herlina Hanum Harahap, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang* Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian (2022), h. 117.

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari al-Qur'an, al-sunnah dan ijma'

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah SAW menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita dikarenakan rasa cinta dan kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. "Sesungguhnya

¹⁹Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 406.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²⁰

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada didalam semesta ini. Hal itu dikerenakan makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang dan terbatas.

b. As-sunnah

Sedangkan menurut sunnah, Rasulullah sendiri melaksanakan hal tersebut, dan beliau menginginkan para umatnya menjalankan sunnahnya, yaitu menikah, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²¹

Artinya:

Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi tameng baginya.

Hadits ini ditujukan kepada kaum muda, karena orang seusia mereka adalah orang yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis (wanita). Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata الباءة dan pendapat yang paling benar artinya adalah jima'. Sehingga maksud hadits adalah, bagi yang ingin berjima' dan ia sudah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa

²⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir Ibn Katsii* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 117.

²¹Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, h. 1293.

untuk mengekang syahwat dan menurunkan produksi air mani, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sebetan senjata tajam sebagai bentuk pengendalian diri.²²

c. Ijma' Ulama

Berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa menikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan manfaat. Dengan menikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa²³

3. Hukum Pernikahan

Agar menyegerakan pernikahan Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah, karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, akan tetapi hukum pernikahan menurut para ulama bermacam-macam berdasarkan kondisi dan situasi menurut penjelasan Syaikh Sulaiman yaitu:

1. Wajib menikah

Nikah dihukumi wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya, dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan diri dari perkara-perkara haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan pernikahan.

2. Sunnah menikah

²²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, h. 603.

²³Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang, Literasi NusantaraAbadi, Oktober 2022), h. 21.

Nikah dihukumi sunnah bagi orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan, maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan.

3. Haram menikah

Nikah dihukumi haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.

4. Makruh makruh

Nikah dihukumi makruh bagi orang yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak; dengan alasan, sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah, dan dia tidak menginginkan jimak.

5. Mubah menikah

Nikah dihukumi mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak manikah.²⁴

4. Rukun-rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 406-407.

sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁶

5. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²⁷

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Abd Rahman Ghazali, syarat sahnya pernikahan diklasifikasikan menurut masing-masing mempelai, yaitu:

a. Syarat-Syarat pernikahan terkait laki-laki adalah:

- 1). Beragama Islam
- 2). Lelaki tulen

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Cet. 8, Jakarta: Prenamedia Group, Mei 2019) h. 33.

²⁶Abya Zara, *Rukun Nikah Dan Syarat Dalam Islam*, (06 Maret 2023).

²⁷Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Cet. 1, Malang, UB Press, Desember 2017), h. 61.

- 3). Orangnya diketahui
- 4). Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
- 5). Calon mempelai laki-laki mengenal calon istri
- 6). Calon suami rela (tanpa paksaan) untuk melakukan perkawinan
- 7). Tidak sedang melakukan ihram
- 8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

b. Syarat-Syarat pernikahan terkait mempelai wanita adalah:

- 1). Beragama Islam
- 2). Benar-benar wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3). Orang yang diketahui
- 4). Halal bagi calon suami
- 5). Calon istri tidak dalam masa iddah
- 6). Calon istri tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perkawinan
- 7). Calon istri tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.²⁸

6. Tujuan Pernikahan

Secara umum, tujuan pernikahan telah di jelaskan oleh Allah SWT dalam sebuah firmanNya, yaitu dalam QS al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

²⁸Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang, Oktober 2022), h. 23.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir²⁹

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, agar mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman dalam hidup. Yaitu kehidupan sakinah maw addah wa rahmah itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang sudah menikah itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang telah menikah. Islam juga memberikan petunjuk mengenai beberapa ciri dari keluarga sakinah dan juga sejahtera, diantaranya ialah tercurahnya rahmat Allah, terealisasinya motif dasar kehidupan yang jelas dalam keluarga, kemampuan menyelesaikan konflik atau perbedaan pandangan dalam keluarga, ikhtiyar dan bersyukur, dan yang terakhir adanya kedudukan dan tanggung jawab yang jelas dalam keluarga.³⁰

Berikut beberapa tujuan menikah dalam Islam menurut Gus Arifin, yaitu:

a. Mematuhi perintah Allah

Menikah di dalam Islam bertujuan untuk mematuhi serta meningkatkan ibadah seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Pernikahan termasuk suatu tuntunan agama yang penting dan harus dijalankan karena bisa menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia.

b. Melaksanakan sunnah Rasul

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, kita tentunya memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan, jadi alangkah baik jika kita bisa meniru pelajaran hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

²⁹Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

³⁰Ahmad Sarwat, *Fikih Pernikahan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 18.

c. Menjaga kesucian diri

Pernikahan biasanya ditentukan oleh kedewasaan, dijalankan dengan tujuan untuk menjaga kesucian diri dan bersikap iffah (menahan diri dari apa yang diharamkan).

d. Mendapatkan keturunan

Mendapat keturunan-keturunan yang sah yang mampu melahirkan generasi yang akan datang dan mampu berguna bagi bangsa dan agamanya. Hal ini sesuai firman Allah SWT. dalam QS al-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari pada Allah menjadikan istri-istri dari keduanya. Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.³¹

e. Membentuk suatu keluarga yang berkasih sayang

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang diselimuti ketentraman, kecintaan, dan rasa kasih sayang).

f. Memperkuat ibadah kepada Allah SWT

Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam dan dianggap sebagai sebuah ikatan suci untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

³¹Kementrian agama RI, *al-qur'an terjemahnya*, h. 88.

g. Menciptakan rasa bahagia

Tujuan lain dari pernikahan yang tidak lain adalah untuk menciptakan kebahagiaan dalam berumah tangga.

h. Menambah hubungan persaudaraan

Salah satu harapan setelah pernikahan adalah untuk menambah atau mempererat hubungan persaudaraan karena setiap pihak wanita dan pria masing-masing memiliki keluarga besar.³²

7. Manfaat Pernikahan

Selain itu manfaat dari sebuah pernikahan yaitu menyalurkan naluri seksual secara benar dan juga sah. Secara alami, naluri yang susah untuk ditampung oleh setiap manusia dewasa ialah naluri seksual. Seseorang dapat menyalurkan sebuah naluri seksual melalui sebuah pernikahan. Oleh karena itu, ulama fiqih menyatakan bahwasannya pernikahan merupakan satu-satunya cara yang sah dan juga benar di dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing dari pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.³³ Diantara manfaat pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual.

³² Gus Arifin, 8 *Tujuan Menikah dalam Islam* Me[https://buku.kompas.com/read/3330/8-tujuan-menikah-dalam-islam-Al-Qur'an dan Hadits yang wajib kamu ketahui, kompas.com](https://buku.kompas.com/read/3330/8-tujuan-menikah-dalam-islam-Al-Qur'an%20dan%20Hadits%20yang%20wajib%20kamu%20ketahui%20kompas.com)(21 februari 2023) menurut-al-qur'an-dan-hadits-nya. (Diakses 27 Mei 2023).

³³Hamdan Firmansyah, *Manajemen Pernikahan Syari'ah*, h. 7.

- b. Dapat melindungi dari setan, mengatasi keinginan hawa nafsu yang meletup-letup, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan.
- c. Dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai memandang dan bercanda dengan mereka, hal ini dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah.
- d. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- e. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- f. Memperpanjang usia, maksudnya namanya akan selalu dihubungkan kepada generasi berikutnya karena silsilah keluarga.
- g. Terbentuknya masyarakat yang mempunyai prinsip pada sikap yang satu, yaitu satu ciptaan, satu darah dan satu umat di mata Allah Sang Pencipta.³⁴

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.

³⁴Hamdan Firmansyah, *Manajemen Pernikahan Syariah*, (Cet. 1. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, Desember 2023) h. 8-12.

Hukum islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.³⁵

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.³⁶

2. Keistimewaan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang sempurna dan universal. Hukum Islam memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan. Keunggulan dan keistimewaan hukum Islam terletak pada sifatnya yang dapat memenuhi hajat hidup banyak orang serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Aplikasi hukum Islam secara *kaffah*, tentu benar-benar dapat membentuk suatu komunitas yang ideal dan teratur atas dasar keadilan, keteguhan, dan kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama.³⁷

Keunggulan dan keistimewaan hukum Islam antara lain:

1. Hukum Islam menginginkan kemudahan dan jauh dari kesulitan serta kesempitan. Hukum Islam dapat berjalan seiring dengan fitrah manusia.

³⁵Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Cet. 1, Yogyakarta, Agustus 2016) h. 4.

³⁶Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10.

³⁷Ahmad Rafuan, Keunggulan dan Keistimewaan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No 01 (2021), h. 1. Merangkai Kata: Keunggulan Dan Keistimewaan Hukum Islam (rafuan.blogspot.com) (diakses 27 Mei 2024)

2. Hukum Islam sesuai dengan akal dan logika yang benar. Namun perlu diingat bahwasanya akal dan logika sangat tipis perbedaannya dengan hawa nafsu. Padahal hukum Islam sangat tidak mentolerir terhadap hawa nafsu yang berlebihan. Islam menginginkan keteraturan tapi juga mengutamakan kemudahan.
3. Hukum Islam bertujuan untuk menimbulkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.
4. Hukum Islam menginginkan keseimbangan. Keseimbangan disini ialah antara fakta dan idealnya teori, antara jiwa dan tubuh, serta keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.
5. Hukum Islam tidak menganakemaskan seorang pun. Tidak ada perbedaan perlakuan hukum terhadap seluruh manusia. Hukum Islam tetap berlaku kepada semua mukallaf tanpa adanya perbedaan.
6. Segala perbuatan dikaitkan dengan niat dan motivasinya. Keikhlasan dalam menjalankan perintah agama adalah kemutlakan. Hal yang percuma apabila melakukan sesuatu namun jauh di lubuk hatinya ia menolaknya. tergantung dari niatnya.
7. Di samping hukuman-hukuman yang telah ditetapkan hukum Islam juga memperkenalkan hukuman takzir. Hukuman takzir ialah hukuman yang bersifat mendidik dan menjerakan. Jenis hukuman takzir ditentukan oleh penguasa maupun hakim yang berwenang yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai setempat yang berkembang.

8. Menghargai kemerdekaan berpikir dan berijtihad. Tidak ada pengekanan untuk berpikir di dalam Islam, malah dianjurkan untuk selalu melibatkan akal yang mendalam dalam menilai segala sesuatu. Peran akal sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan. Dalam Islam agama dan akal seolah bersaudara atau senantiasa menjalin persaudaraan. Akal dapat memperjelas wahyu. Akal bersama dengan hati nurani dapat menjadi kerja sama yang dahsyat untuk memahami maksud Wahyu.
9. Peningkatan derajat bagi perempuan. Hukum Islam menempatkan perempuan pada derajat yang terhormat dan proporsional.
10. Berkeadilan bukan hanya kepada umat Islam tapi juga kepada non-muslim. Hal ini dicirikan dengan sifat *rahmatan lil 'alamin* yakni rahmat bagi semesta alam, bukan hanya bagi umat Islam saja. Hukum Islam juga memperhatikan kehidupan di luar kehidupan manusia, seperti alam dan segala isinya.
11. Hukum Islam bersifat sistematis. Doktrin-doktrin yang terkandung di dalam Islam selalu berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh perintah mencari rezeki diiringi dengan larangan mencarinya dengan cara yang zhalim.³⁸

3. Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari al-Qur'an, selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Wahyu yang

³⁸Ahmad Rafuan, Keunggulan dan Keistimewaan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No 01 (2021), h. 2-3. Merangkai Kata: Keunggulan Dan Keistimewaan Hukum Islam (rafuan.blogspot.com) (diakses 27 Mei 2024)

termuat dalam al-Qur'an, menetapkan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak sesuai. Walaupun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai tradisi yang tidak berlawanan dengan norma-norma ketentuan dalam wahyu Ilahi tersebut.³⁹

Berikut akan dijelaskan secara mendasar tentang sumber hukum Islam yaitu al-qur'an, hadits, dan ijma.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa adalah isim masdar dari kata “قرأ” dengan makna isim maf'ul yang artinya “bacaan”.⁴⁰ Dari segi istilah Al-Qu'ran adalah kitabullah yang mengandung i'jaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang termaktub dalam mushaf, yang disampaikan dengan cara mutawatir, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya.⁴¹

Menurut Manna' Al-Qaththan mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Muhammad Ali Al-Shabuni mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan

³⁹ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'), *Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (2021) h. 28-41

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah oleh K.H. Ali Maksum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir, (Yogyakarta: 1984), h. 1102.

⁴¹ Nur'aini, *Metode Pengajaran Al-Qur'an dan Seni Baca Al-Qur'an dengan Ilmu Tajwid*, (Cet.1 Jawa Tengah: Cp. Pilar Nusantara, Oktober 2020) h.16.

lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.⁴²

Al-Qur'an adalah mukjizat islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak faliditas kemukjizatannya. Allah SWT menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya sebagai penduduk asli arab yang sudah tentu dapat memahami tabiat mereka. Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas bagi mereka tentang ayat-ayat yang mereka terima, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah.⁴³

2. As-sunnah

Sunnah secara kamus berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita, dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara kamus menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

⁴²Nur'aini, *Metode Pengajaran Al-Qur'an dan Seni Baca Al-Qur'an dengan Ilmu Tajwid*, h.16.

⁴³Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Cet. 1 Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, April 2005) h. 3.

a. Muaqqid yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.

b. Bayan yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada empat hal :

a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan shaum.

b) Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.

c) Mentakhshishkan keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.

d) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴⁴

3. Ijma'

Menurut istilah ushul fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, adalah “kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Menurut mazhab Maliki, kesepakatan

⁴⁴Tarmizi M. Jakfar, *Sunnah Non Tasyri'iyah*, (Cet. 1, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019) h. 12.

sudah dianggap ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk madinah yang dikenal dengan ijma' ahl al madinah. Menurut ulama syi'ah ijma' adalah kesepakatan para imam dikalangan mereka, sedangkan menurut jumhur ulama, ijma' sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma' baru dianggap terjadi bilamana kesepakatan seluruh ulama mujtahid, sedangkan menurut al-Kamal bin al-Hummam bahwa ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa dari kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara' dapat disimpulkan bahwa ijma' merupakan suatu kesepakatan para mujtahid terkait kasus yang belum atau tidak ada hukumnya dalam sumber al-qur'an.⁴⁵

3. Qiyas

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas dengan membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat. Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer di atas tentang qiyas, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum apa pada suatu kasus belum jelas hukumnya. Penyingkapan

⁴⁵Lendy Zelvien, Irni Sri Cahyanti, dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, (Cet. 1 Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Desember 2021) h. 77.

dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap illat dari suatu kasus yang dihadapi.⁴⁶

Pada dasarnya pembagian qiyas ini bisa dilihat dari beberapa segi menurut Ibnu Hazm adalah pembagian qiyas berdasarkan kejelasan illatnya qiyas terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Qiyas jali, yaitu qiyas yang illatnya ditetapkan dalam nash bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkan illat itu dalam nash, namun titik perbedaan antara ashal dan furu' dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya.

b. Qiyas khafi, yaitu qiyas yang illatnya tidak disebutkan dalam nash.

Maksudnya, distinbatkan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan illatnya bersifat *dzonni*.⁴⁷

4. Perkembangan Hukum Islam

Hukum Islam berkembang beriringan dengan pembangunan dan perluasan wilayah Islam dan hubungan dengan budaya dan orang lain. Perkembangan ini sangat terlihat di awal periode 4 khalifah pertama yang disebut al -khulafaur rasyidin (11-14 hijriyah), di saat itu wahyu telah berhenti sementara berbagai acara hukum muncul di sana-sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum. Memasuki zaman kemapanan, fiqh dibutuhkan tidak hanya untuk mengatur peribadatan, tetapi

⁴⁶Ratu Haika, *Konsep Qiyas dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*, (Cet. 1, Palembang Indonesia: Bening Media Publishing, September 2021), h. 3-4.

⁴⁷Ratu Haika, *Konsep Qiyas dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*, h. 5.

juga mencakup bidang kehidupan yg lainnya seperti hubungan antar negara, hukum tata negara, dan administrasi pemerintahan, hukum pidana, dan peradilan. dibantu dengan kebutuhan akan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka dimulailah kodifikasi hadits (menghimpun catatan-catatan hadits Nabi dalam mushaf) yang diikuti dengan lahirnya ilmu-ilmu hadits dan ilmu-ilmu tafsir yang menjadi landasan utama tumbuhnya ilmu ini.⁴⁸



⁴⁸Rafli Akbar Efendi, Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dari Awal Hingga Saat Ini, *Jurnal Information and Modeling*, Vol. 1 No. 3 (2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) intrinsik. Menggunakan istilah “studi kasus” artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang diakhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Studi kasus intrinsik merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus secara utuh, tanpa harus menghasilkan konsep-konsep atau teori-teori tertentu⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang mengkaji tentang perspektif masyarakat tentang pernikahan dini, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat terbuka dan mendalam, penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

⁴⁹ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Cet. 1, Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 155.

Lokasi penelitian berada di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah, sedangkan Objek penelitian adalah warga yang beragama Islam di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete



Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah yang melakukan pernikahan di bawah umur atau usia dini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pandangan masyarakat Islam tentang pernikahan dini di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una. Pernikahan dini masih banyak yang terjadi dikalangan masyarakat sekitar.

D. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informant.
2. Sumber data skunder merupakan sumber data tambahan yang diambil dari sumber yang sudah dibuat orang lain seperti, penelitian terdahulu, literatur, buku dan sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrument dalam penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data seperti alat tulis untuk mencatat saat meneliti, dan alat rekam untuk merekam perkataan responden. Agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Penelitian ini juga menggunakan kuesioner yang berisi item pernyataan tentang pernikahan dini kuosioner adalah daftar pernyataan yang

sudah disusun dengan baik, dimana responden tinggal memberikan jawaban dengan tanda-tanda tertentu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang selalu dikenal para peneliti dibidang desain penelitian kualitatif, diantaranya:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak berstruktur, jenis ini digunakan karena kesesuaiannya dan peneliti lebih leluasa untuk memperjelas data-data yang diperlukan dalam wawancara ini, peneliti akan mempersiapkan panduan wawancara sesuai objek penelitian, untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan mewawancarai tokoh masyarakat Desa Bulan Jaya.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diamati atau pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki di tempat penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah data penduduk, grafik, gambar, dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai foto.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milah dan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada pihak atau orang lain.

Adapun analisis data yang akan peneliti lakukan adalah dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, analisis data model ini memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi data dalam penelitian ini peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstaksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan.
2. Komponen kedua adalah sajian data yang merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.
3. Penarikan ke simpulan atau verifikasi, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam, penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi.⁵⁰

⁵⁰Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, h. 109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bulan Jaya

Desa Bulan Jaya merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Ampana Tete, merupakan desa dengan luas 20.000 Ha atau 20 KM2 yang terdiri dari 5 (lima) dusun dan 22 (dua puluh dua) RT. Menurut sejarahnya Desa Bulan Jaya telah ada sejak Tahun 1999.⁵¹

Desa Bulan diambil dari bahasa Ta'a yang berasal dari "Bulan" yang berarti "Pertemuan" oleh karena itu, disebelah barat Desa Bulan Jaya adanya tempat pertemuan sungai, karena Desa Bulan Jaya dihapit oleh tiga sungai, yaitu sungai bulan, sungai polu, dan sungai uemea. Dan ketiga sungai tersebut bertemu di sungai bulan dan tempat itu juga merupakan tempat pertemuannya penduduk terasing di daerah Dataran Bulan yaitu dipertemuan ketiga sungai tersebut.⁵²

Dan Nama "Jaya" yang berarti makmur karena wilayah ini sangat berpotensi yaitu kaya dengan sumber alam tanah yang subur dan masyarakatnya berasal dari transmigrasi yang didatangkan dari pulau, penduduknya mayoritas

⁵¹Arsip Desa Bulan Jaya, 5 November 2023.

⁵²Arsip Desa Bulan Jaya, 5 November 2023.

petani sehingga masyarakat akan makmur dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada.

Pada tahun 2011 Desa Bulan Jaya telah dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Lipu Mpoa dan Desa Suka Maju.⁵³

2. Sejarah Tokoh/Pimpinan Desa Bulan Jaya.

Desa Bulan jaya dipimpin oleh seorang petinggi Kepala Desa yang secara berurutan disusun sebagai berikut:

Tabel 1.
Sejarah Tokoh Desa Bulan Jaya

No	Nama	Jabatan	Tahun Jabatan
1.	Suwardi	Kepala Desa Definitif	1999 - 2013
2.	Burhanuddin	Kepala Desa Definitif	2014 - 2019

Sumber : Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

3. Kondisi Geografis

Desa Bulan jaya merupakan salah satu dari 20 desa di wilayah Kecamatan Ampana Tete yang terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian Dpl. Berdasarkan peta administratif desa yang ada, luas wilayah Desa Bulan Jaya adalah 20.000 Ha dengan rincian luas pekarangan atau pemukiman 600 Ha, area pertanian dan ladang 1.200Ha, area perkebunan 1.750Ha dan area hutan atau tanah negara 16.450Ha. Dengan batas-batas wilayah Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamaju
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lipu Mpoa

⁵³Arsip Desa Bulan Jaya, 5 November 2023.

- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Wanasari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Girimulyo

Secara orbitrasi atau jarak Desa Bulan Jaya dengan pusat pemerintahan sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibu Kota Provinsi 471 Km
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 101 Km
- c. Jarak ke Ibu Kota kecamatan 96 Km

Secara Topografi Desa Bulan jaya termasuk kategori daerah rendah pegunungan dengan ketinggian 600 m di atas permukaan laut. Sedangkan kondisi iklim dan cuaca Desa Bulan Jaya termasuk dalam daerah dengan curah hujan yang tinggi dengan suhu rata-rata 30C.⁵⁴

4. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Bulan Jaya berjumlah 1.119 jiwa. Terdiri dari laki-laki 571 jiwa sedangkan perempuan 548 jiwa. Seluruh penduduk Desa Bulan Jaya terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 329 KK. Untuk lebih jelasnya simak tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
571 Orang	548 Orang	1.119 Orang
Jumlah KK	329 KK	

⁵⁴Arsip Desa Bulan Jaya, November 2023.

Sumber : Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

Keadaan Desa Bulan Jaya berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Jumlah penduduk berdasarkan usia

No.	Usia	Jiwa
1.	0-5 tahun	94 Jiwa
2.	6-17 tahun	188 Jiwa
3.	18-25 tahun	145 Jiwa
4.	26-40 tahun	325 Jiwa
5.	41-60 tahun	331 Jiwa
6.	<u>61 keatas</u>	<u>326 jiwa</u>
Jumlah Total		1119 Jiwa

Sumber : Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

Keadaan Desa Bulan Jaya berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Tabel 4.

No.	Agama	Jiwa
1.	Islam	979 Jiwa
2.	Kristen	10 Jiwa
3.	Katolik	126 Jiwa
4.	Hindu	4 Jiwa
Jumlah		1.199 Jiwa

Sumber : Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

Keadaan penduduk Desa Bulan Jaya berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki atau tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Pernah Sekolah	54 Jiwa
2.	Belum Sekolah	250 Jiwa
3.	Tamat SD	261 Jiwa
4.	Tamat SMP	131 Jiwa
5.	Tamat SMA	307 Jiwa
6.	Akademi/D1-D3	9 Jiwa
7.	Sarjana/S1-S3	31 Jiwa
Jumlah		1.043 Jiwa

Sumber : Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian.

No.	Mata Pencaharian	Jiwa
1.	PNS	220 Orang
2.	Pegawai Swasta	Orang
3.	Petani	512 Orang
4.	Pengusaha	300 Orang
5.	Buruh	Orang
6.	IRT	253 Orang
7.	Belum Bekerja	302 Orang
Jumlah		1.119 Orang

Sumber : Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sebagian penduduk Desa Bulan Jaya menggantungkan hidupnya sebagai petani.

5. Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Bulan Jaya, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, keamanan dan aspek ketertiban, aspek keagamaan, dan aspek olahraga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri has masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang.

Kondisi Desa Bulan Jaya dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Sarana pendidikan di Desa Bulan Jaya

Desa	PAUD	SD	SMP	SLTA	Taman Bacaan
Bulan Jaya	1	1	1	1	0
Total	1	1	1	1	0

Sumber: Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Bulan Jaya berjumlah empat (4) buah. Hal ini menunjukkan untuk melanjutkan untuk melanjutkan pendidikan SMP dan seterusnya.

Dari sarana kesehatan, kondisi Desa Bulan Jaya dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Bulan Jaya.

Tabel 8
Sarana kesehatan di Desa Bulan Jaya

Desa	Puskesmas	Pustu	Polinders	Posyandu
Bulan Jaya	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Sumber: Dokumentasi Desa Bulan Jaya 5 November 2023

B. Perspektif Masyarakat Tentang Pernikahan Dini di Desa Bulan Jaya

1. Pengertian pernikahan dini di Desa Bulan Jaya

Pengertian pernikahan dini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasanain Fahmi selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulan Jaya:

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun, seseorang yang belum baligh atau belum dewasa. Dimana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi atau laki-laki yang belum mimpi basah, biasanya juga anak-anak yang belum matang pemikirannya dan masih dalam kondisi labil dalam mengambil suatu tindakan sehingga terjadilah pernikahan dini diantara kedua belah pihak.⁵⁵

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami

⁵⁵Hasain Fahmi (31 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Bulan Jaya, *Wawancara*, Bulan Jaya, 31 Oktobr 2023.

pada usia di bawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan.⁵⁶

Hal demikian juga dikatakan oleh seorang Imam Masjid Desa Bulan Jaya mengatakan pendapatnya tentang pernikahan dini:

Menilai bahwa pernikahan dini adalah pernikahan seseorang yang masih muda yang hendak melakukan pernikahan tetapi masih anak-anak atau belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan misalnya, masih kelas 5 SD dan umurnya biasanya 11 tahun, dengan umur yang masih muda itu belum bisa untuk menjalin rumah tangga yang baik⁵⁷

Dalam pengertian pernikahan dini di atas bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda.

Dari pendapat narasumber mengenai pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) penulis menilai bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah diharapkan mempunyai dari segi kesanggupan dan kematangan dalam segala hal untuk menjalankan rumah tangga dengan baik kedepannya.

2. Perspektif Masyarakat di Desa Bulan Jaya Tentang Pernikahan Dini

Beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada sebagian narasumber yang menggunakan istilah perspektif masyarakat tentang pernikahan dini, Beberapa pandangan yang dinilai masyarakat tentang pernikahan dini diantaranya:

⁵⁶Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Efendi, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Cet. 1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Juni 2023), h. 133.

⁵⁷Atharudin (61 tahun), Imam Masjid Desa Bulan Jaya, *Wawancara*, Bulan Jaya, 28 Oktober 2023

- a. Pernikahan dini selalu berujung dengan kegagalan karena beratnya beban rumah tangga

Kegagalan sering terjadi karena beratnya beban rumah tangga, sehingga anak terus di dorong untuk memantaskan diri, seperti melanjutkan pernikahan.

Hal ini seperti dinyatakan oleh bapak Atharudin Imam Desa Bulan Jaya:

Beliau tidak setuju, karena anak yang masih di bawah umur mentalnya kurang siap untuk menghadapi bahtera rumah tangga yang bebannya cukup berat, apalagi kalau mereka sudah punya anak dan sebagainya, lebih baik meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti kuliah, dan untuk yang sudah menikah di bawah umur karena sudah terlanjur, maka jadikanlah itu sebuah pelajaran supaya tidak terjadi lagi anak-anak yang menikah di bawah umur, karena kebanyakan anak yang menikah di bawah umur itu pernikahannya tidak sukses.⁵⁸

- b. Pernikahan dini dapat menghindarkan dari fitnah

Pernikahan dini memiliki salah satu tujuan yaitu menghindarkan diri dari fitnah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di zaman tersebarunya pergaulan bebas di kalangan remaja. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Satindah Warga Masyarakat Desa Bulan Jaya yang menyetujui adanya pernikahan dini:

Setuju dengan adanya pernikahan anak di bawah umur, lebih baik dinikahkan karena untuk menghindari fitnah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan karena anak zaman sekarang pergaulannya bebas. Beliau mengatakan: “Setuju setuju ajah, ya kan kaya misal anak itu udah pacaran lama sama pacarnya terus dari pada nanti nimbulin fitnah apalagi kalau udah baligh dari pada nanti terjadi yang engga-engga mending ya dinikahin ajah, terus kan kaya zaman sekarang pergaulannya gitu ya terus ada yang udah hamil duluan masih sekolah ya mending ya dinikahin ajah itu lebih baik. Dan ini juga banyak terjadi karena orang tua yang tidak mampu menyekolahkan

⁵⁸Atharudin (61 tahun), Imam Masjid Desa Bulan Jaya, *Wawancara*, Bulan Jaya, 28 Oktober 2023.

anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi, atau mereka dalam masalah ketidakstabilan ekonominya.⁵⁹

Menurut penulis, mereka yang menyetujui adanya pernikahan anak di bawah umur disebabkan karena banyaknya fitnah di zaman sekarang dan maraknya pergaulan bebas sehingga banyak terjadi kasus kehamilan di luar nikah. Serta sulitnya orangtua menyekolahkan anaknya di tingkat yang lebih tinggi disebabkan masalah ekonomi. Pernikahan anak di bawah umur juga dapat melindungi anak-anak dari resiko perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma norma, moral dan agama, serta dianggap sebagai solusi untuk mencegah perbuatan zina, demi kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

c. Faktor ekonomi menjadi sebab terjadinya pernikahan dini

Adanya pernikahan dini di Desa Bulan Jaya sebagian besar disebabkan kerena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Seperti yang disampaikan oleh pelaku pernikahan dini yaitu Amelia:

Yang menurut saya bahwa pernikahan yang dilakukan memang berawal dari hubungan yang dinilai sangat dekat sehingga orang tua mengambil keputusan untuk menjodohkan kami, apalagi bagi keluarga dengan melangsungkan pernikahan antara keduanya bisa memberikan keringanan ekonomi bagi kehidupan keluarga kedua belah pihak, saya juga menikah dengan umur yang

⁵⁹Satindah (60 tahun), Masyarakat Bulan Jaya, *Wawancara*, Bulan Jaya, 29 Oktober 2023.

sangat muda ini di umur 15 tahun dengan bertujuan untuk meringankan beban orang tua karena saudara yang sangat banyak jumlahnya dan saya juga takut terjadi seperti hamil di luar nikah dan bikin malu orang tua, maka dari itu saya menikah cepat.⁶⁰

Pelaku memutuskan untuk melakukan pernikahan dini karena hubungan mereka yang terlalu dekat serta keinginan untuk meringankan beban ekonomi orangtua, apalagi pelaku memiliki banyak saudara yang menjadi tanggungan orangtua mereka. Serta didorong rasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menjadi aib bagi keluarga.

Serta yang dikatakan oleh Atharudin Imam Desa Bulan Jaya:

Banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah faktor ekonomi yang tidak mencukupi, bahkan mereka ada yang tidak sekolah seperti anak saya sekarang ini saya suruh berhenti diakibatkan ekonomi yang sangat lemah, maka dari itu saya dan ibu nya bersepakat untuk tidak melanjutkannya ke sekolah yang lebih tinggi, biar ia menunggu jodohnya.⁶¹

Di Desa Bulan Jaya, kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda ada yang cukup, sedang dan lebih. Yang dimaksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Biasanya mereka melakukan

⁶⁰Amelia (17 tahun) Pelaku Pernikahan Usia Dini, *Wawancara*, Bulan Jaya, 28 Oktober.

⁶¹ Atharudin (61 tahun), Imam Masjid Desa Bulan Jaya, *Wawancara*, Bulan Jaya, 28 Oktober 2023.

berbagai pekerjaan meskipun tidak jelas pendapatan yang didapatkan karena tidak memiliki kesepakatan kerja yang jelas. Istilah ini biasa disebut dengan pekerja lepas.

Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Sehingga masalah gaya hidup yang mewah adalah hal yang biasa.

d. Kemauan Sendiri

Selain faktor ekonomi, pernikahan dini di Desa Bulan Jaya disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini juga disampaikan oleh Yuri Salmiyanti yang menikah dengan Lalu Muhammad Faisal keduanya menikah pada tahun 2021 mengatakan bahwa:

Kami melangsungkan pernikahan pada usia muda dikarenakan kami sudah lama saling mencintai dan kami takut apabila kami berbuat hal-hal yang tidak diinginkan dan kami berdua tidak ada paksaan dari kedua orang tua atau keluarga, dan tidak melanjutkan sekolah juga, jadi tidak ada kegiatan yang dilakukan, kalau tidak melanjutkan sekolah ia menikah begitu kebanyakan dari mereka di kampung ini, maka kami memutuskan untuk mempercepat pernikahan.⁶²

Salah satu faktor adalah karena ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan ada juga dari mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan

⁶²Yuri Salmiyanti (20 tahun) Pelaku Pernikahan Usia Dini , *Wawancara*, Bulan Jaya, 29 Oktober.

dari siapapun, sehingga mereka memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda. Apalagi kebanyakan masyarakat desa Bulan Jaya yang tidak melanjutkan pendidikan memilih untuk menikah di usia dini.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda kadang kala ada keinginan untuk mempertahankan hubungan yang berawal dari hubungan yang sebenarnya bisa merugikan bagi keduanya karena hubungan tersebut belumlah resmi sehingga meskipun masih muda tetapi dengan pernikahan baginya sangatlah memberikan solusi terhadap hubungan dan kehidupan keduanya, adapun ada atas kemauan mereka sendiri tanpa paksaan orang tua atau keluarga mereka.

e. Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, apalagi mereka tidak tahu masalah peraturan nikah di bawah umur dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan dini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasanain Fahmi:

Biasanya penyebab mereka cepat akan menikah dikarenakan sudah tidak mempunyai semangat belajar dan lebih memilih untuk menikah di usianya yang sangat muda dan mereka memang dari sananya tidak mempunyai semangat untuk sekolah, banyak dari mereka dari sekolah menengah ke atas sudah berhenti, dan tidak ada juga dukungan dari orang tua mereka itu sangat mempengaruhi anak yang masih dalam usia sangat muda⁶³

⁶³Hasain Fahmi (31 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Bulan Jaya, *Wawancara*, Bulan Jaya, 31 Oktober 2023.

Diantara penyebab terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya semangat belajar yang dimiliki oleh generasi muda serta tidak adanya dukungan dari orangtua. Bahkan ada diantara mereka memilih untuk berhenti ketika masih di sekolah menengah keatas.

Pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan memengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Mereka menyatakan bahwa kehidupan perekonomian mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka sudah merasa senang anak perempuannya sekolah sampai tingkat SMP. Ketika anak perempuannya ada yang mendekatinya dan memintanya untuk menjadi istrinya, maka dengan segera ia mengawinkan anak perempuannya dengan harapan suami dari anaknya itu bisa ikut membantu meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai anak perempuannya.

Pendapat penulis terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampa Tete Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di Desa Bulan Jaya yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri. Jika menurutnya cocok dan baik bagi kehidupan keluarganya.

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Sesuai dengan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 4, perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 yaitu bagi laki-laki berusia 19 tahun, begitu juga dengan perempuan.⁶⁴

Dalam Islam pernikahan itu di tandai dari segi kedewasaan atau balig. Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi pria maupun wanita, tetapi sudah memiliki tanda-tanda balig maka agama membolehkan seseorang melakukan pernikahan.

⁶⁴Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Cet. 1 Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), h. 16-16.

Pernikahan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fikih adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan pernikahan, bagi laki-laki yang sudah mimpi basah atau keluar mani dan bagi perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap menikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah matang dalam segala hal. Perkawinan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi yaitu balig, berakal dan pintar.⁶⁵

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki kemampuan biologis, ekonomis dan psikis maka akan terciptanya hubungan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.

Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan

⁶⁵Wah bah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii 2*(Cet. 2. Jakarta :Almahira, h. 457.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah sesuai hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil balig tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' al ashlu fii al 'af'aal attaqayyudi bi al hukmi al-syar'iyy. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan QS al-Nisa/4:

وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْتُمْ بِمَا ظَلَمْتُمْ لَكُمْ مِنَ النَّبِيِّاتِ مِثْلٌ وَثَلَاثَ رُءُوسٍ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَنْتُمْ إِنْ تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang.⁶⁷

⁶⁶Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Efendi, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikn Dalam Islam*, h. 134.

⁶⁷Kementerian Agama RI., *Al-Our'an dan Terjemahannya*, h.77.

bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁶⁸

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadis di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum Menafkahi

⁶⁸Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, h. 1293.

keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa Fardhu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.

- b. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf).
- c. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.⁶⁹

⁶⁹Ahmad Habibi, *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*, Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.2 No.1 (2022), h. 61-63.

2. Batas Umur Tentang Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melansungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melansungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.⁷⁰

Firman Allah SWT dalam QS Al-nur/ 24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui

Disamping sebagai Negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Tentunya dalam hal ini kehidupan masyarakat selain berpedoman pada Undang-Undang juga pada Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hadits maupun Al-qur'an tidak ada penyebutan atau pembahasan secara khusus mengenai berapa batasan usia perkawinan.⁷¹

⁷⁰Sakban Lubis, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Cet. 1 Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 132.

⁷¹Nur Hikmah, Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3 (2020).

Sebagaimana Menurut al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi, prioritas pertama bagi penerima wasiat adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak yatim tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang luas dalam mengatur kehidupan mereka. Dengan pendidikan dan kedewasaan dalam pemikiran, diharapkan mereka dapat menggunakan harta yang mereka miliki dengan bijak. Menurut al-Qurtubi, kedewasaan tidak hanya terbatas pada kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mencakup kedewasaan dalam hal usia.

Dengan demikian, al-Qurtubi menekankan pentingnya pendidikan dan kedewasaan dalam mengelola harta warisan anak yatim. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara Imam Hambali dan Abu Hanifah tentang batasan usia baligh, pandangan mereka menyiratkan bahwa kedewasaan dalam pemikiran dan usia yang mencukupi adalah faktor penting dalam memberikan anak yatim kemampuan untuk mengatur kehidupan mereka dengan bijak.⁷²

Adapun contoh pernikahan dini dari Rasulullah SAW dan Aisyah RA, salah satu argumentasi yang sering dikemukakan untuk melegitimasi pernikahan dini adalah pernikahan Rasulullah dan Aisyah, Rasul menikahi Aisyah ketika Aisyah masih berusia sembilan tahun, pernikahn Rasul dengan Aisyah ini sering kali dijadikan teladan oleh sebagian orang, sebab Rasul sendiri merupakan *uswah*

⁷²Sri Hartanti, dan Triana Susanti, “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32”, *Jurnal of Shariah and Islamic Economics*, (Oktober, 2021), h. 31.

hasanah (teladan yang baik) bagi seluruh umat Islam yang perilaku, tindakan, dan perikehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan.⁷³

Riwayat dari para sahabat: Ali menikahkan (yaitu melakukan akad) putrinya, Umm Kulthum, yang masih kecil dengan Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair juga menikahkan putri saudaranya dengan putra saudaranya, dan keduanya masih kecil. Seorang laki-laki menghibahkan putrinya yang masih kecil kepada Abdullah bin Al-Hasan bin Ali, dan Ali memperbolehkan hal itu (semoga Allah meridhai keduanya). Seorang wanita menikahkan putrinya yang masih kecil dengan Ibnu Al-Musayyab bin Nakhbah, dan suaminya Abdullah bin Mas'ud memperbolehkan hal itu (semoga Allah meridhainya).

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur mengenai batas usia minimal pernikahan secara mutlak. Tidak adanya ketentuan dalam agama mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah pernikahan diperkirakan akan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan haruslah orang yang mampu dan siap. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nur/24:32

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

⁷³Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, (Cet. 1 Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2020) h. 35.

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.⁷⁴

Di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai batasan usia pernikahan, hanya disebutkan mengenai orang-orang yang layak menikah, yang mana ini diartikan sebagai orang yang mampu baik dari segi biologis, mental (psikologis), sosial (Pendidikan dan ekonomi) serta spiritual.⁷⁵

Adapun yang berkaitan dengan umur pernikahan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisa/4:6



وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka; jangan kalian makan harta mereka secara berlebihan dan terburu-buru khawatir mereka beranjak besar; siapa saja wali yatim yang kaya maka hendaklah menghindar (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja wali yatim yang fakir, maka makanlah (dari harta anak yatim) dengan cara yang baik; lalu ketika kalian serahkan harta mereka kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka; dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁷⁶

⁷⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 32.

⁷⁵Pitrotussaadah, dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muttaqien*, 1, 1 (Juli, 2020), h. 81.

⁷⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

Seseorang yang ingin menikah harus sudah dewasa atau cakap. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa cakap atau kedewasaan disini diartikan sebagai kecerdasan atau rusydun.

Adapun pandangan Ulama Mazhab tentang pernikahan dinisebagai berikut:

- a. Imam Abu Hanifah Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual.
- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baligh.

Berkaitan tentang usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.⁷⁷

⁷⁷4 Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h., 317.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang perspektif masyarakat dan hukum Islam tentang pernikahan dini di Desa Bulan Jaya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perspektif masyarakat Desa Bulan Jaya tentang pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki laki yang belum pernah mimpi basah. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi fisiknya. pernikahan di usia muda adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun.
2. Dalam Islam pernikahan itu di tandai dari segi kedewasaan atau balig. Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi pria maupun wanita, tetapi sudah memiliki tanda-tanda balig maka agama membolehkan seseorang melakukan pernikahan. Pernikahan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fikih adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan pernikahan,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022.
- Arisman, *Menyimak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*. Mei 2021.
- Al-Asqanali, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram dan Penjelasanya*. Ummul Qura, 2015.
- Almahisa, Yopani Selia, dkk.] *Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No.1 (2021), h. 29-30.
- Amelia, Jamaluddin, dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet.1 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- A. Rahman Bakri, Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam 99 Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.
- Abdurahman bin Ishaq, Al-Syeikh Abdullah bin Muhammad Al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsii* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ahmad Sarwat, *Fikih Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ainur Rofiq, Dwi Dasa Suryantoro. *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Ahsana Media, Vol.7, No. 02 (Juli 2021) h.38-39. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sd t=0%2C5&q=ahsana+media+nikah+dalam+pandanagan+hukum+isla&btn G. (Diakses 27 Mei 2023).
- Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Azhar Akmal Tarigan, Amiur Nurrudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Cet. III, Bandung: Prenada Media Group, 2006.
- Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Cet. 1, Malang: UB Press, Desember 2017.
- Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Oktober 2022.
- Arifin, Gus. 8 Tujuan Menikah dalam Islam <https://buku.kompas.com/read/3330/8-tujuan-menikah-dalam-islam-nurut-Al-Qur'an-dan-Hadist-yang-Wajib-Kamu-Ketahui>, Kompas.com 21 Februari 2023) *menurut-al-quran-dan-hadist-nya*. (Diakses 27 Mei 2023).
- Baihaki, Ahmad. *Hukum Perkawinan dan Keluarga* Malang: Literasi Nusantara Abadi, Oktober 2022.

- Bastomi, Hasan. *Pernikahan Dini dan Dampaknya. (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yudisia, Vol. 07, No. 2, Desember 2016.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* Cet. 1 Pare-pare: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.
- Bardizbah, Al-Bukhari. Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah. *Shahih Al-Bukhari* Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Dahlan, Diamaludin Arra'uf. *Aturan Pernikahan Dalam Islam* Cet. 1, Jakarta: Jal Publising, 2011.
- Fauzi, Muhammad Nizar. *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini* Jakarta 2014. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/pandangan_masyarakat_dalam_pernikahan_usia_dini. h. 15. (Diakses 29 Mei 2023).
- Firmansyah, Hamdan. *Manajemen Pernikahan Syariah*, (Cet. 1. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, Desember 2023.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyyah. *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Firmansyah, Hamdan. *Manajemen Pernikahan Syariah*. Cet. 1. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, Desember 2023.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. 8, Jakarta: Prenamedia Group, Mei 2019.
- Habibi, Ahmad *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*, Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.2 No.1 (2022)
- Hajar Ibnu, Al-Asqalani. *Bulugul Maram dan Penjelasannya*. Ummul Qura, 2015.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* Cet. 1, Sukabumi: CV Jejak, 2020..
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Harahap, Herlina Hanum. *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang* Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022.
- Jakfar, Tarmizi M. *Sunnah Non Tasyri'iyah*, Cet. 1, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.
- Juniasti, Winik. *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*. Juli 2018.

- Lubis, Sakban dkk. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* Cet. 1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Juni 2023.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: pustaka progresif, 1997.
- Muhammad, Abu Abdillah dkk. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Nurachma, Evy dkk. *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuh Ana*. Kencana: Jakarta, 2018.
- Sarwat Ahmad, *Fikih Pernikahan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Syafruddin, *Human trafficking (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam Penanggulangannya)* Al Adalah, Jurnal Kajian Vol. 7, Desember 2008.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Cet. 1, Bandung, Nusa Media, Juni 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Imam Syafii 2*. Cet. 2 Jakarta: Almahira, 2020.




Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN DINI DI DESA BULAN JAYA KECAMATAN AMPANA
TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

1. Apa pandangan anda tentang pernikahan dini di Desa Bulan Jaya?
2. Apakah anda setuju terhadap pernikahan dini?
3. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini?
4. Mengapa anda memilih untuk menikah di usia dini?



Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN DINI DI DESA BULAN JAYA KECAMATAN AMPANA
TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

1. Data Kelembagaan

- a. Sejarah
- b. Data Statistik
- c. Sarana dan Prasarana

2. Data Tentang Pernikahan Dini

- a. Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini
- b. Penyebab terjadinya pernikahan dini



Lampiran 3: Foto dan Arsip

FOTO DAN ARSIP

PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN DINI DI DESA BULAN JAYA KECAMATAN AMPANA
TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH



*Atharudin (61 Tahun), Imam Desa Bulan Jaya, Wawancara,
Bulan Jaya, 28 Oktober 2023.*



*Hasanain Fahmi (31 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa
Bulan Jaya, Wawancara, Bulan Jaya, 31 Oktober 2023.*



*Satindah (60 Tahun), Warga Desa Bulan Jaya, Wawancara,
Bulan Jaya, 29 Oktober 2023*



Amelia (17 Tahun), Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Bulan Jaya, 28 Oktober 2023.



Yuri Salmiyanti (20 Tahun), Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara, Bulan Jaya, 29 Oktober 2023.

Letter Of Accepted

To: Jamiatul Komariah

Registered Identification Number : 2024/I/203

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

**" Perspektif Masyarakat Tentang Pernikahan Dini dan Hukum Islam di Desa Bulan Jaya
Kecamatan Ampara Tete Sulawesi Tengah"**

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

halimsambas.blogspot.com

Internet Source

2%

2

pps.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

4

Nursalam Rahmatullah. "MARGINALISASI
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH
ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA
USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" familia:
Jurnal Hukum Keluarga, 2021

Publication

1%

5

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

1%

6

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part IV

Student Paper

1%

7

Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

Student Paper

1%



Jamiatul Komariah 105261140420 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude metadata Off



Jamiatul Komariah 105261140420 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

2%

2

Submitted to IAIN Pekalongan

Student Paper

2%

3

stuffspec.com

Internet Source

2%

4

es.scribd.com

Internet Source

1%

5

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

1%

6

nurizzahmaulidina.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universiti Malaysia Sabah Student Paper	1%
3	hasanghifari.wordpress.com Internet Source	1%
4	ejournal.iainbima.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS



8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

developmentcountry.blogspot.com

Internet Source

3%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

3%

3

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

2%

4

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

2%

Exclude quotes On


Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Jamiatul Komariah

Nim : 105261140420

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


N. Amalia Hum., M.I.P
NBM. 964 591